

## EFEKTIVITAS ZAKAT PRODUKTIF PROGRAM TASTURA SEJAHTERA BAZNAS KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Baiq Rona Febriana<sup>1\*</sup>, Akhmad Jufri<sup>2</sup>, Moh. Huzaini<sup>3</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Kota Mataram Indonesia<sup>1,2,3</sup>  
ronafebriana714@gmail.com

### KATA KUNCI

Efektivitas;  
Zakat produktif;  
Program Tastura  
Sejahtera

### KEYWORDS

Effectiveness;  
Zakat productive;  
Prosperous Tastura  
Program

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan efektivitas zakat produktif pada program Tastura Sejahtera BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan metode eksplanatif. Terdapat tiga jenis informan dalam penelitian ini, yaitu informan utama, informan kunci dan informan tambahan. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive* dan *snowball* serta peneliti berperan sebagai *instrument* kunci dari tahap awal sampai akhir. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam dan triangulasi agar informasi yang didapat lebih teruji keabsahannya. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, peneliti menemukan bahwa zakat produktif yang di distribusikan melalui program Tastura Sejahtera BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah belum efektif. Hal ini dibuktikan dengan penentuan mustahik penerima bantuan zakat produktif belum sesuai dengan kriteria, besaran zakat produktif yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan mustahik sehingga pendapatan mustahik sulit untuk mengalami peningkatan.

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to explain the effectiveness of productive zakat in the Tastura Sejahtera BAZNAS program in Central Lombok Regency. This research is included in qualitative research with explanatory methods. There are three types of informants in this study, namely main informants, key informants and additional informants. Informant determination using purposive and snowball techniques and researchers act as key instruments from the beginning to the end. Data collection techniques use observation, in-depth interviews and triangulation so that the information obtained is more validly tested. Based on the results of field research, researchers found that productive zakat distributed through the Tastura Sejahtera BAZNAS program in Central Lombok Regency has not been effective. This is evidenced by the determination of mustahik recipients of productive zakat assistance has not been in accordance with the criteria, the amount of productive zakat given is not in accordance with mustahik needs so that mustahik income is difficult to increase.*

### PENDAHULUAN

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai sebuah ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun islam yang lima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadis Nabi, Sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Di dalam al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata (Hafidhuddin, 2002). Di dalam al-Qur'an terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkan. Karena itu, khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lain.

Penyaluran/pendistribusian zakat harus sampai kepada delapan kelompok yang telah disebutkan dalam surat at-Taubah ayat 60 walaupun dalam perkembangannya mengalami perluasan makna karena menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi modern tetapi tidak boleh terlepas dari batasan ayat tersebut. Akan tetapi, dalam penyaluran tidak wajib diberikan pada seluruh golongan tersebut.

Organisasi dan tata kerja pengelolaan zakat di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan berlakunya UU 23 Tahun 2011, maka secara resmi zakat menjadi urusan negara yang dikelola sesuai dengan syariah. Selain itu, peraturan perundang-undangan juga menyatakan bahwa BAZNAS sebagai lembaga negara nonstruktural yang bertanggung-jawab secara langsung kepada Presiden. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 secara spesifik mengamanatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai pelaksana utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah melalui program tastura sejahtera melakukan pendistribusian dana zakat produktif yaitu dengan memberikan modal usaha pada pedagang bakulan. Pola pendistribusian pada program Tastura Sejahtera BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah yakni berupa pemberian modal usaha diawali dengan melakukan survei mustahik yang telah mengajukan permohonan ke BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah. Tim Surveyor melaporkan hasil survei apakah mustahik tersebut layak/tidak untuk diberikan modal usaha. Kriteria layak/ tidaknya belum ada kriteria secara tertulis sehingga dalam hal ini yang paling penting adalah apakah benar mustahik memiliki usaha bakulan/tidak bukan pada kemungkinan pengembangan usaha atau pencapaian kesejahteraan mustahik. Setelah disurvei, surveyor akan memberikan laporan hasil survei kepada bidang pendistribusian BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah. Jika mustahik masuk kategori layak menerima bantuan maka akan diberikan modal usaha tahap I sebesar Rp.500.000-/ orang. Jumlah dana diberikan secara merata, tanpa memperhatikan jenis usaha mustahik dan berapa sebenarnya modal yang dibutuhkan oleh mustahik. Pemberian modal usaha secara merata ini akan menyebabkan mustahik sulit untuk melakukan pengembangan pada usahanya karena jumlah dana yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan modal masing-masing mustahik. Jika jumlah dana yang diberikan merata maka hal ini akan berdampak pada pendapatan mustahik (Shobah & Rifai, 2020).

Penelitian Suri (Suri, 2021) menunjukkan bahwa pendistribusian dana zakat produktif belum efektif karena adanya kendala eksternal seperti pandemi Covid-19. hal ini dibuktikan dengan jumlah penerima manfaat yang berjumlah 16 orang hanya 2 orang yang masih bertahan. Tanjung (Sundari Tanjung, 2019) mendapatkan hasil penelitian bahwa zakat produktif dan pertumbuhan usaha mikro berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mustahik. Sedangkan penelitian syahriza (Riza, 2021) menunjukkan bahwa distribusi zakat produktif dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik, ini dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan delapan dari tiga belas orang mustahik secara keseluruhan. Hawari dan Zen (2020) mendapatkan hasil penelitian bahwa pengelolaan dana zakat sudah cukup baik dan bisa meningkatkan kesejahteraan mustahik (Hawari & Zen, 2020). Khairina (2021) yang mengatakan bahwa penghimpunan dan pendistribusian zakat sudah dilakukan dengan baik dan selalu mengawasi perkembangan usaha mustahik (Khairina, 2021). Terakhir dari Indriati dan Fahrullah (2019) menyatakan bahwa pemberian modal usaha diberikan secara individu maupun kelompok sedangkan indikator efektivitas hanya indikator ketepatan sasaran saja yang sudah efektif (Indriati & Fahrullah, 2019).

Berdasarkan beberapa penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa zakat produktif dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mustahik. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan efektivitas zakat produktif program Tastura Sejahtera BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan metode eksplanatif yang bertujuan menjelaskan efektivitas zakat produktif program Tastura Sejahtera BAZNAS

Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Terdapat tiga jenis informan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu informan utama, informan kunci dan informan tambahan dengan total 9 informan. Penentuan informan menggunakan dua teknik, yaitu teknik *purposive* dan *snowball* serta peneliti hadir secara langsung dalam penelitian yang berperan sebagai *instrument* kunci dari tahap awal sampai akhir dengan membawa alat bantu *smartphone* dan daftar pertanyaan (Moleong, 2018). Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada seluruh informan (Ibrahim, 2018). Adapun teknis analisis data yang digunakan adalah teknik model interaktif, yaitu berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh (Sugiyono, 2018). Selain itu, untuk menguji keabsahan informasi yang didapat, peneliti menggunakan teknis triangulasi agar keabsahan informasi yang didapat lebih teruji.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tempat Penelitian

Kabupaten Lombok Tengah adalah salah satu daerah tingkat II atau kabupaten yang berada di pulau Lombok, provinsi Nusa Tenggara Barat. Ibu kota daerah ini ialah kecamatan Praya. Kabupaten Lombok Tengah memiliki luas wilayah 1.208,39 km<sup>2</sup> dengan populasi sebanyak 1.059.324 jiwa pada tahun 2021. Kabupaten Lombok Tengah terletak pada posisi 82° 7' - 8° 30' Lintang Selatan dan 116° 10' - 116° 30' Bujur Timur, membujur mulai dari kaki Gunung Rinjani di sebelah Utara hingga ke pesisir pantai Kuta di sebelah Selatan dengan beberapa pulau kecil yang ada disekitarnya. Adapun kondisi geografis Kabupaten Lombok Tengah cukup bervariasi yang terdiri atas perbukitan yang daerahnya termasuk dalam kawasan Gunung Rinjani yang terletak di tengah-tengah Pulau Lombok. Peneliti memfokuskan lokasi penelitian yakni di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Lombok Tengah tepatnya di kota praya Kabupaten Lombok Tengah Rinjani No 16 Praya.

### Zakat Produktif Program Tastura Sejahtera BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah

Salah satu fungsi dari zakat adalah untuk menciptakan kesejahteraan sosial dengan mewujudkan keadilan yang merata diseluruh kalangan umat atau masyarakat. Zakat diharapkan dapat membantu untuk mengetaskan kemsikinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat. Kewajiban membayar zakat dan penyalurannya dilaksanakan secara optimal tidak hanya memberi mandat keagamaan, melainkan juga dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap pendapatan bagi seluruh umat Islam (Afif & Oktadi, 2018).

Pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah dilakukan melalui lima program yakni Program Tastura Peduli, Tastura Sejahtera, Tastura Sehat, Tastura Cerdas dan Tastura Iman dan Takwa. Salah satu cara pengelolaan dana zakat yakni dengan melakukan pendistribusian dana zakat produktif. Dana zakat produktif didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan mampu mengelola dana tersebut untuk usaha atau kegiatan produktif. Dengan demikian, dana zakat yang diberikan tidak hanya untuk dikonsumsi ketika diterima, melainkan dikelola secara produktif sehingga mampu menambah nilai guna dari dana zakat produktif tersebut. Program Tastura Sejahtera sebagai salah satu program unggulan BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah sudah dilaksanakan sejak tahun 2016 hingga saat ini.

### Penentuan Mustahik

Penentuan mustahik penerima zakat tentunya tidak terlepas dari 8 asnaf yang sudah ditentukan. Allah berfirman pada surat at-taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk

*(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Kementerian Agama RI, 2021, p. 197).*

Program Tastura Sejahtera mustahik yang diberikan bantuan modal usaha adalah mustahik yang memiliki usaha kecil/bakulan dan masuk kategori miskin. Dalam menentukan mustahik penerima bantuan modal usaha BAZNAS kabupaten Lombok Tengah harus memiliki kriteria secara jelas dan tertulis. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran. Akan tetapi sampai saat ini kriteria mustahik penerima zakat produktif belum jelas dan tidak tertulis. Ada beberapa prosedur dan persyaratan yang harus dilakukan oleh mustahik untuk menerima bantuan zakat produktif yakni mustahik yang memiliki usaha bukan baru mendirikan usaha, harus mengajukan permohonan ke BAZNAS, dan melengkapi persyaratan administrasi. Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi yakni identitas diri dan identitas usaha seperti KTP/KK, surat keterangan memiliki usaha, surat keterangan miskin dan foto usaha yang sedang dijalani oleh mustahik (Ansori, 2018; Kementerian Agama, 2017).

BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah hanya menentukan kriteria mustahik penerima bantuan modal usaha ini yakni mustahik yang masuk kategori miskin, memiliki usaha dan membutuhkan modal dibawah Rp.1.000.000,-. Modal usaha ini diberikan secara merata tanpa memperhatikan jenis usaha dan kebutuhan modal dari masing-masing mustahik.

### Besaran Zakat

BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah hadir dalam rangka membantu masyarakat untuk menyalurkan dana zakat kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah membantu para pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya dari zakat yang terhimpun. Dalam pengelolaan zakat, BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah menggunakan beberapa fungsi yaitu: penghimpunan, penyaluran dan pendayagunaan (Cahya, 2020). Penghimpunan dana berasal dari ASN, masyarakat dan dana dari BAZNAS Provinsi NTB. Sedangkan penyaluran dana menggunakan dua cara yaitu bersifat konsumtif dan bersifat produktif dan didistribusikan melalui program-program yang sudah dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah. BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah mulai menyalurkan dana zakat secara produktif sejak tahun 2017 akan tetapi belum maksimal dilakukan. BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah aktif mendistribusikan zakat produktif mulai tahun 2018. Tujuan dari zakat yang disalurkan untuk pemberdayaan ekonomi mustahik melalui bantuan modal usaha dengan syarat telah memenuhi persyaratan ataupun kriteria yang telah dibuat oleh pihak BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah yaitu keadaan ekonomi penerima bantuan harus menengah kebawah dan benar-benar membutuhkan bantuan modal usaha guna meningkatkan pendapatan para mustahik, mempunyai semangat usaha, memiliki karakter yang baik dan usaha yang dijalani adalah usaha yang halal.

Zakat produktif yang didistribusikan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah diberikan dalam bentuk modal usaha yang diberikan secara resmi tanpa ada tuntutan untuk mengembalikan dana tersebut kepada BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah. BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik secara bertahap. Tahap I diberikan sebesar Rp.500.000,-, tahap kedua diberikan Rp.1.000.000,-, dan tahap ketiga diberikan sebesar Rp.2.500.000,-. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tahap ketiga hanya diberikan sebesar Rp.1.000.000,-.

### Peningkatan Pendapatan Mustahik

BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah melakukan pendistribusian zakat produktif dalam bentuk kreatif yakni pemberian modal usaha kepada mustahik yang mempunyai usaha kecil/bakulan (Damayanti et al., 2018). Ada 4 orang mustahik penerima bantuan modal usaha yang sudah diwawancarai. 4 (empat) orang mustahik tersebut memiliki usaha yang berbeda serta

2 orang penerima bantuan modal tahap ke-3, 1 orang penerima modal tahap ke-2 dan 1 orang penerima modal tahap ke-1.

**Table 1**  
**Pendapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima bantuan dana zakat produktif**

| No | Nama | Jumlah Dana Yang Diterima | Pendapatan Sebelum                      | Pendapatan Sesudah                      | Keterangan  |
|----|------|---------------------------|---|---|-------------|
| 1  | EL   | Rp.1.000.000,- (Tahap 2)  | Rp.100.000,- s/d<br>Rp.200.000,-        | Rp.300.000,- s/d<br>Rp.500.000,-        | Rutin       |
| 2  | SY   | Rp.500.000,-(Tahap 1)     | Rp.2.000.000,-<br>s/d<br>Rp.4.000.000,- | Rp.2.000.000,-<br>s/d<br>Rp.4.000.000,- | Tidak Rutin |
| 3  | BD   | Rp.1.000.000,- (Tahap 2)  | Rp.300.000,- s/d<br>Rp.500.000,-        | Rp.700.000,- s/d<br>Rp.1.000.000,-      | Rutin       |
| 4  | BF   | Rp.1.000.000,- (Tahap 2)  | Rp.400.000,- s/d<br>Rp.1.000.000,-      | Rp.400.000,- s/d<br>Rp.1.000.000,-      | Tidak Rutin |

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa EL dan BD pendapatannya meningkat setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah sedangkan SY dan BF bantuan dana zakat produktif yang diterima tidak berpengaruh sama sekali pada pendapatannya. Hal ini disebabkan oleh usaha yang dijalankan oleh SY dan BF ditentukan oleh jumlah pesanan dari konsumen.

## KESIMPULAN

Zakat Produktif program Tastura Sejahtera BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah belum efektif. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya aturan yang jelas dan tertulis tentang kriteria mustahik penerima bantuan zakat produktif, besaran zakat yang diberikan kepada mustahik belum sesuai dengan modal yang dibutuhkan mustahik dan dari 4 (empat) orang mustahik 2 (dua) diantaranya bertambah pendapatannya ketika mendapatkan bantuan modal usaha tahap ke-2. Sedangkan 2 (dua) lainnya pendapatan sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan dana zakat produktif tidak terjadi perubahan sama sekali.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afif, M., & Oktadi, S. (2018). Efektifitas distribusi dana zakat produktif dan kekuatan serta kelemahannya pada baznas magelang. *Islamic Economics Journal*, 4(2), 133. [Google Scholar](#)
- Ansori, T. (2018). Pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan mustahik pada Lazisnu Ponorogo. *Muslim Heritage*, 3(1), 177–196. [Google Scholar](#)
- Cahaya, I. A. N. (2020). *Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik*. *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, 1 (1), 1. [Google Scholar](#)
- Damayanti, M. D., Nurhasanah, N., & Eprianti, N. (2018). Efektivitas Program Ekonomi Produktif Terhadap Upaya Pembentukan Mustahik Menjadi Muzakki. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 1012–1017. [Google Scholar](#)
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema insani. [Google Scholar](#)
- Hawari, M. D., & Zen, M. (2020). Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 8(1). [Google Scholar](#)

- Ibrahim, I. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian beserta Contoh Proposal Kualitatif* (2nd ed.). Alfabeta. [Google Scholar](#)
- Indriati, C., & Fahrullah, A. (2019). Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi di BAZNAS Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(3), 148–155. [Google Scholar](#)
- Kementerian Agama, R. I. (2017). *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Zakat Nasional. Jakarta: Dijen Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat*. [Google Scholar](#)
- Kementerian Agama RI. (2021). *Al-Qur'anul Karim, Alqur'an Terjemah Dilengkapi Tema Penjelas Kandungan Ayat*. CV Darus Sunnah. [Google Scholar](#)
- Khairina, N. (2021). Analisis pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk meningkatkan ekonomi duafa (Studi kasus di lembaga amil zakat nurul hayat cabang Medan). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 160–184. [Google Scholar](#)
- Moleong, L. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif. Cetakan Ke-37. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya*. [Google Scholar](#)
- Riza, M. S. (2021). Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 137. [Google Scholar](#)
- Shobah, A. N., & Rifai, F. Y. A. (2020). Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 521–528. [Google Scholar](#)
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (6th ed.). Alfabeta. [Google Scholar](#)
- Sundari Tanjung, D. (2019). Pengaruh Zakat Produktif Baznas Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha Dan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Medan Timur. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 349. [Google Scholar](#)
- Suri, A. (2021). Efektifitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Pada BAZNAS Propinsi Sumatera Utara). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 153. [Google Scholar](#)

Copyright holders:

Baiq Rona Febriana, Akhmad Jufri, Moh Huzaini (2023)

First publication right:

Hawalah - Kajian Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Bisnis



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)